

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memandang seluruh aspek kehidupan ini secara komprehensif. Islam bukanlah agama yang mengajarkan kepada para pemeluknya hanya untuk beribadah ritual saja, tetapi ibadah-ibadah yang umumpun (muamalah/hal-hal yang berkaitan dengan sosial dan kemasyarakatan) telah diatur didalam agama ini. Allah SWT telah menjamin rizki kepada seluruh makhluknya, asalkan makhluk tersebut mau berusaha. Allah tidak menghendaki kepada para makhluknya mendapat kesukaran didalam masalah muamalah ini termasuk didalamnya dalam bermuamalah ekonomi. Kaidah-kaidah umum dalam bermuamalah semua boleh dilakukan atau dikerjakan kecuali yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya (Basyir,1991).

Islam dalam memandang masalah ekonomi sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, baik keadilan sosial, keadilan ekonomi, maupun keadilan distribusi pendapatan. Islam juga sangat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan/transparansi, kejujuran, etos kerja, hemat, pengaturan usaha yang baik (Antonio, 2001).

Mulai awal tahun 1992 telah terealisasi berdirinya bank Islam di Indonesia yang merupakan bentuk penolakan terhadap sistem riba yang bertentangan dengan hukum Islam. Riba secara etimologi bahasa Arab adalah

lebih atau bertambah. Secara terminologi riba menurut sebagian besar Ulama adalah tambahan atau kelebihan, dari jumlah pokok yang dipergunakan dengan aqad (perjanjian) (Nurhadi, 1999).

Lembaga keuangan Islam seperti bank syariah merupakan salah satu contoh institusi keuangan yang menjalankan muamalah ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah yang didalamnya penuh dengan nilai-nilai keadilan dan transparansi tersebut. Nasabah-nasabah lembaga keuangan syariah tersebut sangat universal, artinya juga melayani transaksi dari nasabah pemeluk agama lain, dengan syarat jenis transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan yang telah digariskan oleh bank syariah.

Kata bank bermula berasal dari *baque* yaitu bahasa Prancis, dan juga *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Kata peti atau almari menyiratkan fungsi sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda berharga seperti: peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya (Arifin, 2002).

Proses kelahiran bank pada awalnya merupakan wujud dari penyimpanan harta benda (Lubis, 2000). Namun sekarang kegiatan bank tidak hanya penyimpanan harta saja, lebih dari itu bank juga menyalurkan kredit dan memberikan pelayanan jasa lainnya.

Menurut undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003)

Prinsip-prinsip syariah menurut Amien Azis dalam bukunya Mengembangkan Bank Islam di Indonesia adalah sebagai berikut:

“Aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembayaran berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtima*)”.

Landasan dasar hukum bank syariah di Indonesia pertama kali adalah UU Perbankan No.7 tahun 1992 dan PP No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian direvisi pada tahun 1998 dengan munculnya UU No.10 tahun 1998. (Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, 2002).

Menurut Heri Sudarsono dalam bukunya Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah dengan adanya revisi undang-undang tersebut diatas akan memberikan peluang yang lebih besar bagi perkembangan perbankan syariah, karena menurut undang-undang tersebut bank syariah dikembangkan dengan tujuan antara lain sebagai: (1) Alat untuk memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak menerima konsep bunga. (2) Membuka peluang

Memenuhi kebutuhan akan produk dan jasa perbankan yang memiliki beberapa keunggulan komparatif berupa peniadaan pembebanan bunga yang berkesinambungan (*perpetual interest effect*), membatasi kegiatan spekulasi yang tidak produktif (*unproduktif speculation*), pembiayaan ditujukan kepada usaha-usaha yang lebih memperhatikan unsur moral.

Secara umum sistem pengembangan produk di bank syariah dilakukan melalui lima prinsip (Muhammad, 2000), yaitu: *wadiah* (simpanan), *syirkah* (bagi hasil), *tijarah* (jual beli atau pengambilan keuntungan), *al-ajr* (pengambilan fee), dan *al qard* (biaya administrasi).

Menurut Peter.B.Stok Direktur Bank Niaga Pusat yang dikutip dari majalah Suara Muhammadiyah No.21/TH ke-89/edisi 6-10 November 2004 mengatakan bahwa nasabah floating pada bank syariah sekarang hingga bulan November 2004 telah mencapai 11 trilyun rupiah, sedangkan untuk bank konvensional mencapai 240 trilyun rupiah, sehingga ini merupakan peluang yang cukup baik bagi perkembangan bank-bank syariah di masa yang datang.

Pendapat yang hampir senada dikemukakan Ma'ruf Amin anggota Dewan Syariah Nasional yang dikutip dari Harian Republika edisi sabtu, 20 November 2004 mengatakan asset bank-bank syariah secara nasional hingga akhir tahun 2004 telah mencapai 11 trilyun rupiah.

Bank Syariah tetap eksis di tengah krisis ekonomi dan selalu menunjukkan perkembangan yang menggembirakan dari tahun ke tahun, namun masih ada kendala baik dari luar ataupun dari dalam. Kendala dari luar antara lain masih minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat umum

akan arti pentingnya perbankan syariah. Kendala dari dalam antara lain: masalah sumber daya manusia, modal, investasi dan inovasi produk serta jasa perbankan syariah serta jumlah kantor-kantor cabang bank syariah masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sampai ketinggian daerah (Sudarsono, 2003).

Keberadaan perbankan syariah menimbulkan tantangan besar bagi para pakar ekonomi Islam khususnya yang berkaitan dengan akuntansi syariah yang digunakan untuk mencari dasar bagi penerapan pengembangan standar akuntansi yang berbeda dengan standar akuntansi yang digunakan oleh perbankan konvensional yang telah lama kita kenal.

Standar akuntansi perbankan syariah bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi transaksi yang meliputi: pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan segala transaksi yang berkaitan dengan kegiatan usaha (keuangan) perbankan syariah.

Pengakuan berhubungan dengan masalah apakah transaksi dicatat sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan (proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan dalam neraca atau laporan laba rugi). Kriteria-kriteria tersebut adalah, jika pos tersebut mempunyai manfaat ekonomis yang dapat mengalir dari atau kedalam bank syariah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran berhubungan dengan masalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat transaksi terjadi (proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memperlakukan suatu transaksi).

neraca dan laporan laba rugi). Penyajian berhubungan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan yang berasal dari beberapa transaksi yang telah dilakukan disajikan dalam laporan keuangan (laporan keuangan yang menggambarkan pandangan yang wajar dan atau menyajikan yang wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Pengungkapan berhubungan dengan masalah suatu informasi tambahan yang penting perlu dicatat dalam laporan keuangan (laporan keuangan bank syariah yang mengungkapkan informasi umum mengenai bank, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pendapatan atau beban yang dilarang oleh syariah, jumlah saldo dana investasi tidak terikat berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh temponya (IAI, 2002).

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK No.59 khusus untuk perbankan syariah yang terpisah dari PSAK No.31 tentang perbankan konvensional. Hal ini disebabkan adanya perbedaan yang sangat mendasar antara prinsip operasi bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan yang mendasar tersebut yaitu bahwa bank syariah beroperasi atas konsep pembagian keuntungan dan atau kerugian, tidak menggunakan bunga sebagaimana bank konvensional sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebaskan biaya atas penggunaan dana karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Selain itu bank syariah dapat melakukan transaksi yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh bank konvensional seperti jual beli dan sewa

PSAK No.59 menurut Yaya (2003) cenderung menggunakan pendekatan induktif, yaitu pendekatan yang dikembangkan berdasarkan praktik akuntansi kontemporer yang kemudian diuji kesesuaiaanya dengan syariat Islam, sekiranya tidak bertentangan, prinsip tersebut akan terus digunakan dengan terus dilakukan penyempurnaan sistem dan sekiranya bertentangan, prinsip tersebut akan ditolak penggunaanya. Pertimbangan utamanya adalah kemudahan penggunaan metode ini dalam mengembangkan standar maupun praktik akuntansi untuk lembaga keuangan syariah .

Peneliti sangat tertarik dengan tema ini, karena menurut laporan keuangan laba rugi Bank Muamalat Jakarta yang dimuat pada Harian Republika edisi 29 Juli 2005, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *musyarakah* pada tahun 2005 meningkat lebih dari 500 persen, dari periode tahun sebelumnya untuk semester pertama yang sama (1 Januari s.d 30 Juni), (lihat tabel 1.1). Berdasarkan informasi tersebut, peneliti mencoba mengambil sampel produk yang sama (pembiayaan *musyarakah*), tetapi bank yang diteliti berbeda, yaitu PT BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyakarta dengan asumsi bank tersebut menyalurkan pembiayaan *musyarakah*.

TABEL 1.1.
BANK MUAMALAT JAKARTA
LAPORAN LABA/ RUGI DAN SALDO LABA
Periode 1 Januari s.d 30 Juni 2005 dan 2004
(Dalam Jutaan Rupiah)

NO	POS-POS	2005	2004
1.	PENDAPATAN OPERASI UTAMA		
	1.1 PENDAPATAN DARI JUAL BELI		
	a. Pendapatan Margin Murabahah	149.097	120.581
	b. Pendapatan Margin Istishna	4.092	4721
	Jumlah Pendaratan dari Jual Beli	153.189	125.299

NO	POS-POS	2005	2004
	1.2 PENDAPATAN DARI SEWA Pendapatan bersih Sewa	4.582	—
	1.3 PENDAPATAN DARI BAGI HASIL		
	a. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	144.897	80.948
	b. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	28.765	5.318
	Jumlah Pendapatan dari Bagi Hasil	173.662	86.266
	1.4 PENDAPATAN OPERASI UTAMA LAINNYA		
	a. Pendapatan Bonus SWBI	5.641	8.518
	b. Pendapatan Pada Bank Lain	1.124	958
	c. Surat Berharga Syariah Lainnya	1.436	1.087
	Jumlah Pendapatan Operasi Utama Lainnya	8.201	10.563
	JUMLAH PENDAPATAN OPERASI UTAMA	339.634	222.131
2.	HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL INVESTASI TIDAK TERIKAT	163.623	105.221
3.	PENDAPATAN SEBAGAI MUDHORIB	176.011	116.910
4.	PENDAPATAN OPERASI LAINNYA		
	a. Administrasi	28.201	21.653
	b. Fee dan Komisi	129	101
	c. Pendapatan Devisa Bersih	933	3.484
	d. Fee Mudharabah Muqayyadah	748	622
	e. Lain-lain	6.107	4.492
	Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya	36.118	30.352
5.	BEBAN OPERASI LAINNYA		
	a. Beban Tenaga Kerja	45.743	34.526
	b. Beban Umum dan Administrasi	56.355	37.993
	c. Beban Penyisihan Kerugian Aktiva Produktif	24.152	12.017
	d. Beban Bonus Giro Wadiah	402	310
	e. Beban Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontijensi	—	—
	f. Lain-lain	5.475 ^a	11.054
	Jumlah Beban Operasi Lainnya	132.127	95.900
6.	LABA OPERASIONAL	80.002	51.362
7.	PENDAPATAN (BEBAN) NON OPERASI	(3.626)	(2.123)
	LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DAN ZAKAT	76.376	49.239

NO	POS-POS	2005	2004
	TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN -/-		
	LABA BERSIH TAHUN BERJALAN SEBELUM ZAKAT	76.376	49.239
	SALDO AWAL PERIODE DEVIDEN	70.285 (37.832)	38.522 (16.591)
	SALDO LABA AKHIR PERIODE	108.829	71.170

Sumber : Harian Republika, 29 Juli 2005

Hal lain yang membuat peneliti tertarik dengan tema ini, karena transaksi *musyarakah* merupakan suatu pilar dan salah satu ciri utama pada bank syariah yang menggunakan konsep bagi hasil, hal ini disebabkan dalam transaksi *musyarakah* pihak bank dan pihak mitra *musyarakah* sama-sama telah punya andil dalam menyetor modal untuk suatu perkongsian bisnis, jika dalam perkongsian tersebut untung, maka laba dibagi menurut nisbahnya atau menurut kesepakatan, jika rugi maka akan ditanggung sesuai proporsi modal yang disetor.

Ketertarikan lain yang menyebabkan peneliti mengambil tema ini, karena setelah dikeluarkan PSAK No. 59 yang merupakan standar akuntansi bank-bank syariah di Indonesia dan telah dikondisikan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam menabung atau mengajukan pembiayaan dan piutang dengan menggunakan perantara bank syariah, sehingga peneliti ingin mengetahui sejauh mana tingkat kesesuaian/ketidaksesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada bank yang diteliti apabila dikaitkan dengan PSAK No. 59

Berangkat dari uraian diatas, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul **"Evaluasi Praktik Akuntansi Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK No. 59 Studi Kasus Pada BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyakarta"**.

B. Batasan Masalah

Suatu penelitian memerlukan batasan masalah untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada aspek pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian transaksi pembiayaan *musyarakah*.

C. Rumusan Masalah

Sesuai dengan batasan masalah diatas maka problem yang diteliti dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta?
2. Apakah praktek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No. 59 ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mengevaluasi praktek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta.
- 2 Mengevaluasi apakah praktek pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta sudah sesuai dengan PSAK No. 59.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui dan mengevaluasi penerapan akuntansi pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta, sehingga dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

1. Manfaat Bagi BPRS Margi Rizki Bahagia Yogyakarta

Menjadi masukan bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah Margi Rizki Bahagia Yogyakarta, untuk pelakuan akuntansi khususnya: praktek

2. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat bagi penulis adalah untuk mengetahui secara langsung praktik pelaksanaan akuntansi khususnya :pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan pembiayaan *musyarakah* pada Bank Perkreditan Rakyat

Svariah Margi Rizki Rahasia Yogyakarta